



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11959-11973

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tanjung Anom Pancur Batu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ramadayadi<sup>1✉</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [ramadayadi21@gmail.com](mailto:ramadayadi21@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hal ini berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian perkawinan, yang menggambarkannya sebagai akad mitsaqan ghalizhan yang sangat ampuh untuk menerima perintah Allah dan melaksanakannya, artinya ibadah. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ibadah. Untuk mewujudkan keluarga yang tenteram, agama dan negara juga menetapkan hukum-hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan umur calon suami istri sampai mereka dapat dianggap dewasa dan berkembang. Meskipun demikian, ada beberapa contoh pernikahan remaja di Indonesia. Penulis ingin menyelidiki bagaimana undang-undang negara dan agama melarang pernikahan muda sehubungan dengan masalah ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dan teknik penelitian kualitatif. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa batasan usia untuk menikah secara eksklusif diatur oleh undang-undang perkawinan negara, bukan peraturan hukum Islam berdasarkan analisis menyeluruh terhadap fakta dan data yang dikumpulkan selama penelitian. Penulis pun sampai pada kesimpulan bahwa alasan masing-masing calon suami istri menikah muda sangat berbeda-beda. Keinginan untuk menjunjung tinggi keimanan, kehormatan, serta mencari kesenangan dan kekayaan dalam hidup merupakan beberapa unsur dan tujuan. serupa dengan perkawinan suami-istri di bawah umur di lingkungan Pancur Batu Desa Tanjung Anom. Karena calon pasangannya adalah orang yang religius dan bermoral, mereka mengambil keputusan untuk menikah dini dan berharap kehidupan pernikahan mereka akan mewujudkan impian mereka.

Kata Kunci: *Pernikahan Di Bawah Umur, Hukum Keluarga Islam, Dampak Positif dan Negatif*

## Abstract

This relates to the Compilation of Islamic Law's definition of marriage, which describes it as a very powerful contract of *mitsaqan ghalizhan* to accept Allah's orders and carry them out, meaning worship. Marriage in Islam is a type of worship. In order to achieve a peaceful family, religion and the state also set laws for marriage, particularly those pertaining to the age of the prospective husband and wife until they may be regarded as adults and have developed. Nonetheless, there have been some instances of teenage marriage in Indonesia. The author wants to investigate how state and religious laws prohibit young marriage in light of this issue. This study employs a field research methodology and qualitative research techniques. The author came to the conclusion that age restrictions for marriage are exclusively governed by state marriage laws, not by Islamic legal regulations based on a thorough analysis of the facts and data gathered during study. The author also came to the conclusion that each potential husband and wife's reasons for getting married young vary greatly. The desire to uphold one's faith, honor, and find pleasure and wealth in life are a few of the elements and objectives. similar to the marriage of a minor husband and wife in Tanjung Anom Village's Pancur Batu neighborhood. Due to the fact that their future spouse was well-religious and moral, they made the decision to be married early and anticipated that their married life would fulfill their dreams.

*Keywords: Underage Marriage, Islamic Family Law, Positive and Negative Impacts*

## PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Sementara diperkirakan bahwa 1 dari 5 perempuan di Indonesia menikah di bawah usia delapan belas tahun. Disamping itu, Indonesia menempati urutan ke-37 di di antara negara- negara yang memiliki jumlah pernikahan usia dini tertinggi di dunia (World Fertility Policies United Nations, 2011). Menurut WHO (World Health Organization) batasan usia muda adalah 11-20 tahun. Di Afrika Sub- Sahara dan Amerika Latin, 60% wanita tanpa pendidikanasarmenikah sebelum usia 18 tahun.

Data dari berbagai kabupaten / kota di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan usia dini juga terjadi hampir di setiap daerah. Perkawinan dini dan kehamilan remaja menyebabkan rendahnya tingkat penghasilan orang tuaperempuan karena terputusnya sekolah serta rendahnya tingkat partisipasi kerja perempuan dan pendapatan keluarga muda yang rendah. Hal ini berdampakpada krisis keluarga dan taraf kesejahteraan yang kurang menguntungkan. Permasalahan remaja termasuk didalamnya masalah pernikahan usia dini melalui program kesehatan reproduksi remaja.

Terjadinya pernikahan usia dini tidak terlepas dari tradisi dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Tradisi pernikahan termasuk juga usia yang diharapkan untuk menikah dan bagaimana pemilihan istri tergantung pada pandangan masyarakat terhadap sebuah keluarga yaitu mengenai peran, struktur, pola hidup dan tanggung jawab individu terhadap keluarganya. Masalah pernikahan di bawah umur berkaitan dengan data jumlah penduduk sebuah negara. Berdasarkan data dari salah satu lembaga di bawah naungan PBB yakni Bagian Statistic dan Pemantauan, Kebijakan dan Strategi UNICEF, dalam satu dekade terakhir Indonesia termasuk dalam 10 negara terbanyak di dunia pada kasus pernikahan anak di bawah umur.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan orang tuanya terlebih dahulu sebelum menikah. Namun kenyataannya masih banyak orang yang menikah ketika usianya masih terlalu muda atau di bawah umur. Di negara ini, 26,95% pernikahan antar individu yang berusia di bawah 16 tahun dilangsungkan. Faktanya, 34,5% dari 2.049.000 pernikahan pada tahun itu melibatkan anak, menurut statistik Bappenas tahun 2008 (Dwi Rifiani, 2011). Dari segi makna dan maksudnya, perkawinan diartikan sebagai "berkumpul, bersatu, mengadakan hubungan seksual, dan mengadakan akad" (Mardani, 2017). Kalau berbicara tentang perkawinan, yang dimaksud dengan akad (ikatan) berdasarkan syariah yang menjadikan hubungan antara kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu resmi sebagai suami-istri (Sāleh bin Fauzān bin Abdullah al-Fauzān, 1423 H).

Hukum Islam menganggap perkawinan sebagai kontrak yang mengikat secara hukum, atau mitsaqan ghalizhan, antara dua orang yang berjanji untuk menjunjung hukum Tuhan ibadah, misalnya (Departemen Agama RI, 2000). Tidak ada batasan usia secara tegas untuk mencapai kedewasaan yang dinyatakan dalam ajaran agama Islam dalam hal pernikahan. Seringkali perempuan menikah pada usia muda atau ketika mereka masih anak-anak, oleh karena itu hal ini penting. Islam tidak secara spesifik melarang pernikahan di bawah umur, namun juga tidak memberikan aturan yang jelas mengenai hal tersebut (Muhammad Ali Wafa, 2017).

Secara teoritis, pernikahan dini dapat memperburuk pernikahan yang sudah ada dan mengakibatkan lebih banyak kerugian keluarga. Mereka mengantisipasi banyak kegembiraan setelah menikah. Ternyata mereka telah mengalami berbagai kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka ketahui di masa lalu sehingga menimbulkan banyak persoalan dan kekhawatiran (Muhammad Ali Wafa, 2017).

Hal ini menimbulkan permasalahan: meskipun rangsangan dan godaan terus-menerus, seseorang harus menunggu sampai usia tertentu untuk menikah dan sampai

mereka dinilai layak menjalankan tugasnya sebagai suami-istri (Ahmad Rofiq, 2000). Mencermati kehidupan masyarakat yang sebenarnya, penulis menyusun penelitian ini dengan menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak positif serta negatif pernikahan usia dini dalam sebuah keluarga, dan hukum pernikahan usia dini dalam pandangan ajaran Islam baik pada Alquran ataupun Hadis, dan pendapat 4 Imam Mazhab.

Peneliti menyajikan mengenai Undang-undang perkawinan di Indonesia. Penulis memberi judul tulisan ini berjudul "Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tanjung Anom, Pancur Batu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Penulis tulisan ini membatasi pengungkapan permasalahan pada dua pilihan: pertama, apa yang dikatakan ajaran Islam tentang legalitas pernikahan di bawah umur. Isu kedua adalah pernikahan anak di bawah umur di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu. Pada penelitian ini penulis tujuannya agar mengetahui bagaimana hukum pernikahan pada usia dini menurut ajaran Islam, dan agar mengetahui bagaimana pernikahan pada usia dini di Desa Tanjung, Anom Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun manfaat penelitian ini untuk memperoleh informasi nyata terkait pernikahan di bawah umur menurut Islam serta bagaimana prakteknya di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan yang dipadukan dengan teknik penelitian kualitatif. Dimana peneliti melaksanakan pengamatan di lapangan pada suatu kasus. Pendekatan ini berkaitan erat dengan pengamatan-berperanserta (Lexy J. Moleong, 2014). Metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian kata-kata dan tindakan (Lexy J. Moleong, 2014). Maka dari itu penulis melalui tahapan analisa seperti membaca ataupun mengamati data, menganalisa dan menyimpulkan. Dalam hal ini penulis menganalisa suatu kasus menikah di usia muda di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Usia Pernikahan di Indonesia

Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia menempati peringkat ke-10 secara global dalam hal jumlah pernikahan kecil. Saat ini, memiliki pasangan kebanyakan tentang berhubungan seks. Persyaratan usia untuk menikah telah diperjelas, dan panduan bermanfaat mengenai pernikahan Islam kontemporer juga disediakan (Muhammad Ali Wafa, 2017). Al-Imam al-Syāfi'i mengklasifikasikan calon istri ke dalam tiga kategori

berdasarkan usianya: (1) Pernikahan janda; (2) perkawinan perempuan dewasa; dan (3) pernikahan anak. Bagi wanita yang belum dewasa, batasan usianya adalah lima belas tahun atau sampai menstruasi. Jika itu demi kepentingan terbaik anak, seorang ayah boleh menikahi putrinya tanpa mendapat izin terlebih dahulu (Khoiruddin Nasution, 2009).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat minimal usia untuk menikah, yaitu sebagai berikut: calon suami harus berusia minimal 19 tahun, dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Persyaratan usia ini ditetapkan oleh negara (Departemen Agama RI, 2000). Namun batasan umur tersebut telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi minimal 19 tahun baik untuk calon suami maupun calon istri. Indonesia bukanlah negara Muslim teratas dan terendah dalam hal rentang usia calon pengantin. mirip dengan statistik komparatif Tahir Mahmood dalam Hukum Pribadi di Negara-Negara Islam (Ahmad Rofiq, 2013).

Tabel 1. Perbandingan Batasan Usia Nikah di Negara-negara Muslim

Negara	Laki-Laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penetapan batasan usia nikah di negara-negara muslim di atas, tentu masing-masing berdasarkan pertimbangan tersendiri. Indonesia telah melakukan revisi peraturan perkawinan dengan mengacu pada persyaratan usia minimal calon suami istri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyatakan sebagai berikut: (1) Pasangan suami istri baik laki-laki maupun perempuan harus berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. agar dapat dikenali. (2) Orang tua anak laki-laki atau anak perempuan dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada pengadilan apabila persyaratan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, asalkan mempunyai alasan yang kuat dan bukti yang cukup.

Negara telah mengatur ketentuan terkait perkawinan melalui undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tata cara dan tata cara perkawinan serta permasalahan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam setiap bab dan pasal. Untuk menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam, maka segala perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan Pasal 5 KHI ayat (1). Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan 32 Tahun 1954, petugas pencatatan perkawinan melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (2).

Menurut hukum Islam, tidak ada petunjuk eksplisit untuk mendaftarkan pernikahan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Meskipun demikian, undang-undang ini diberlakukan untuk menjaga perdamaian. Dari beberapa analisis terungkap bahwa, kata Prof. Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pelakunya. Mempunyai landasan metodologis yang sangat kuat karena berpijak pada qiyas atau masalah murrasa berdasarkan penyelidikan induktif (*istiqra'ī*), yaitu usulan *qath'i* menurut *al-Syathiby* (Ahmad Rofiq, 2013).

#### Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Dalam hal batasan umur pernikahan, Islam punya batasan yang sangat fleksibel yang dapat digunakan dalam semua konteks dan setiap saat (Muhammad Ali Wafa, 2017). Dalam kitab fiqh tradisional, perkawinan muda disebut dengan an-nikāh al-šaghīr atau al-šaghīrah, sedangkan sebaliknya disebut dengan al-kabīr atau al-kabīrah. meskipun demikian, istilah fiqh baru adalah al-zawāj al-mubakkir (perkawinan remaja). Perkawinan muda adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai pubertas, jika kedewasaan diukur dalam tahun, bukan umur. Kebanyakan ulama fiqh sepakat bahwa perkawinan muda adalah perkawinan yang terjadi sebelum usia lima belas tahun, atau setelah usia delapan belas tahun, dalam kasus Abu Hanifah (Muhammad Ali Wafa, 2017).

Marmiati Mawardi mengartikan perkawinan di bawah umur sebagai penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama belum mencapai usia perkawinan yang sah, yakni enam belas tahun bagi perempuan dan sembilan belas tahun

bagi laki-laki. Baik pernikahan antara pria di bawah 19 tahun dan wanita di atas 16 tahun maupun pernikahan antara pria di atas 19 tahun dan anak perempuan di bawah 16 tahun dapat diterima. Bagi individu yang sudah menikah, harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. terlalu muda untuk menikah (Marmiati Mawardi, 2012). Banyak akademisi yang meyakini bahwa menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah (ihtilam) bagi laki-laki menandakan seseorang sudah siap menikah setelah menginjak usia remaja. Permasalahan utama yang dihadapi generasi muda saat ini adalah permulaan usia reproduksi. Jika seorang wanita pertama kali mendapat menstruasi (menarche) terjadi pada usia kurang dari 17 tahun yang lalu, maka rata-rata usia seorang wanita saat ini untuk mendapat menstruasi pertama adalah 12 tahun. Remaja laki-laki juga mengalami hal yang sama (Marmiati Mawardi, 2012).

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili (2011), sebagian besar ahli hukum mendukung pernikahan gadis muda dengan alasan bahwa mereka memberikan argumen berikut:

Penjelasan mengenai waktu iddah tiga bulan bagi remaja putri dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat ath-Thalāq ayat 4.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

*“Dan wanita-wanita yang tidak lagi haid (menopause) di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya ialah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid” ( QS: ath-Thalāq: 4).*

Allah menetapkan masa iddah bagi wanita yang sedang menopause dan bagi anak kecil yang belum haid selama tiga bulan (Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahmān as-Suyuthi, 2010). Ketika Aisyah Ra berumur enam tahun, Nabi menikahinya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh umat Islam, Aisyah Ummu al-Mukminīn mengatakan hal yang sama.

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي بنت ستٍ و بنى بها و هي بنت تسع و مات عنها عن عائشة قالت :  
و هي بنت ثمان عشرة

*“Dari Aisyah dia berkata, bahwa Nabi saw menikahinya saat dia berusia 6 tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia 9 tahun dan meninggal ketika dia berusia 18 tahun (Muslim bin Hajjāj bin Muslim, 2000).*

Sobat Atsar. Ketika Ummu Kultsum masih kecil, Ali memberikan Urwah ibn al-Zubeir sebagai pasangannya. Ketika mereka masih muda, Urwah bin al-Zubeir menikahkan keponakannya dengan keponakannya. Putri seorang pemuda diserahkan kepada Abdullah bin Hasan bin Ali, dan Ali menerimanya. Ibnu Musayyab bin Nukhbah menikah dengan putri kecil Abdullah bin Mas'ud dengan restunya. Ada keuntungan jika anak kecil menikah. Tidak

perlu menunggu hingga masa pubertas untuk menemukan pendamping yang baik bagi anaknya karena orang tua telah menemukannya sejak dini. Akan tetapi Muhammad Ali Wafa tidak sependapat dengan Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa hadits ini menjelaskan usia Aisyah pada saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW, menurut riwayat riwayat Muslim, merupakan khabariyah terkait pernikahan Nabi. Tidak ada khithab (pernyataan), baik khithab thalab yang harus dipatuhi maupun khithab al-tark yang harus diabaikan, dalam hadits ini. Ibn Subrumah percaya bahwa ini ialah keadaan ataupun kekhususan Nabi dan tidak dapat ditularkan kepada para pengikutnya. Oleh sebab itu, keterangan hadis terkait usia tidak tepat jika diartikan sebagai usia paling awal di mana seorang wanita dan pria dapat menikah secara sah. Sebab merupakan soal *ijtihadiah*, ataupun diberi kesempatan ijtihad pada waktu yang pantas bagi seseorang untuk dinikahi, termasuk batasan umur ini (Muhammad Ali Wafa, 2017).

Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhariy berikut ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar generasi muda yang kompeten segera menikah:

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*"Wahai anak muda, siapa pun di antara kalian yang mampu menikah harus melakukannya, sebab pernikahan dapat mengalihkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan siapa pun yang tidak mampu menikah harus berpuasa, sebab puasa mengurangi nafsu (Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāriy, 1998)",*

Muhammad Ali Wafa mengklaim hadits ini banyak tafsirnya. Pertama, hadits tersebut memperingatkan generasi muda yang mampu menikah, maka bolehlah menikah tanpa membatasi usia menikah. Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung kewajiban dan memerlukan tanggung jawab, maka usia pada saat menikah sangat erat kaitannya dengan kesanggupan bertindak. Keduanya berpendapat bahwa jika seseorang sudah memiliki ba'ah, maka perkawinan diperbolehkan. Di sini, "ba'ah" mengacu pada kemampuan untuk melakukan aktivitas seksual dan kemampuan untuk menutupi biaya pernikahan. Ketiga, kesimpulannya adalah bahwa ajaran Nabi yaitu, mencapai usia dewasa dan mampu membuat pengaturan materi dan keuangan yang cukup untuk menutupi biaya pernikahan dan memulai sebuah keluarga merupakan bagian dari prasyarat mendasar untuk menikah (Muhammad Ali Wafa, 2017). Para akademisi hukum meyakini bahwa pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dapat diterima; kebolehan ini dapat dilihat pada standar calon suami istri. Meskipun terdapat dalam undang-undang di beberapa negara Muslim, batasan usia tidak terdapat dalam karya yurisprudensi Islam mana pun (Ahmad Kusari, 1995). Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan di bawah umur untuk

menikah, namun dia melarang anak laki-laki menikah sebelum mereka mencapai pubertas (Wahbah az Zuhaili, 1989).

Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya pada penjelasan sahih muslim, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan seluruh ahli hukum Hijaz berpendapat bahwa umat Islam telah sepakat bahwa diperbolehkan menikahi wanita yang masih muda atau anak-anak, dan jika sudah dewasa, tidak ada khiyar fasakh bagi mereka. Sedangkan para ahli fikih Iraq mengatakan boleh baginya khiyar jika sudah baligh (Desi Amalia, 2017). Jumhur ulama ahli fikih menyatakan pernikahan usia muda dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Dalam pandangan mereka, dalam masalah pernikahan syarat baligh dan berakal bukan syarat sah dan tidaknya. Beberapa pandangan yang dinyatakan diatas ialah sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. At-Thalaq (4) di atas dan QS An-Nur (32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan menikahlah dengan orang-orang yang belum menikah di antara kamu, serta orang-orang yang layak di antara budak laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka nikmat-Nya. Allah Maha Luas (dalam karunia-Nya) dan Maha Mengetahui.*

Pendapat Madzhab yang empat terkait pernikahan di bawah umur:

1. Madzhab Maliki
  - a. Bolehnya pernikahan anak perempuan kecil
  - b. Yang boleh menikahkan anak perempuan kecil tersebut hanya ayah kandungnya ataupun orang yang diberi wasiat, dan wali hakim.
  - c. Jika anak perempuan kecil tersebut anak yatim, maka dimintai persetujuannya terlebih dahulu.
2. Madzhab Hanafi
  - a. Bolehnya pernikahan anak perempuan kecil
  - b. Bolehnya ayah, kakek, ataupun selain kedua nya dari kerabat (wali) lain menikahkan anak perempuan kecil tersebut
  - c. Bukanlah yakni syarat nikah bagi wanita harus berakal.
3. Madzhab Hanbali
  - a. Bolehnya pernikahan anak perempuan kecil
  - b. Yang boleh menikahkan anak perempuan kecil tersebut hanya ayah kandungnya ataupun orang yang diberi wasiat, dan wali hakim.
  - c. Jika anak perempuan kecil tersebut anak yatim, maka dimintai persetujuannya

terlebih dahulu.

#### 4. Madzhab Syafi'i

- a. Bolehnya pernikahan anak perempuan kecil yang sudah mengalami haid, jika belum maka usia balighnya 9 tahun
- b. Yang boleh menikahkan anak perempuan kecil tersebut hanya ayah kandung, dan kakek (Wahbah Zuhaili, 1989).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan batasan usia pernikahan yang fleksibel ialah surah an-Nisa` ayat 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُ

*"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya."*

Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa balagū al-nikāh berarti dia telah sampai pada umur untuk menikah, yakni hingga ihtilam (Isma`il bin Katsir al-qurasyi, 1998). Dalam ayat ini tersirat terkait pada umur berapa anak itu masih disebut *yatim dan pada usia berapa anak yatim itu layak menikah, walaupun ayat ini membicarakan anak yatim, tetapi hukumnya umum untuk menentukan usia boleh menikah bagi anak-anak lain. Ayat ini diperjelas oleh hadist Rasulullah: "Tidak disebut yatim orang yang sudah hulm/ baligh."* (HR Abu Daud).

Hulm ataupun ihtilam (*mimpi basah*) ialah pertanda seorang anak laki-laki sudah masuk usia baligh, dimana di tandai dengan keluarnya mani/sperma saat "*mimpi basah*". Adapun bagi wanita usia baligh ialah keluarnya darah haid ataupun menstruasi, jika merujuk kepada an-nisa ayat 6 dan hadist ini saja, maka batas boleh menikah ialah saat seorang anak itu sudah keluar mani, ataupun sudah haid. Hadist yang menceritakan pernikahan Nabi dengan Aisyah: "*Pada usia enam tahun, saya dinikahi oleh Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Setelah tiba di Madinah, kami tinggal bersama Bani Harith bin Khazraj. Lalu saya jatuh sakit, menyebabkan rambut saya semakin rontok.*"

Kemudian ibu saya, Ummu Ruman, mendekati saya saat saya bersama teman-teman saya di ayunan. Kemudian dia memanggil saya, dan saya pergi menemuinya, meskipun saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, dia mengundang saya sampai saya tiba di pintu depan sebuah rumah. Kecemasan saya akhirnya mereda, dan saya bisa rileks. Kemudian, ibu saya mengoleskan air ke wajah dan kepala saya. Setelah itu, dia menyambut saya di dalam rumahnya. Ternyata banyak wanita Ansar yang hadir. Mereka berkata, "Selamat dan diberkati, diselamatkan melalui kebaikan." Kemudian, ibu saya menyerahkan

saya kepada mereka, dan mereka mulai merawat saya. Kehadiran Nabi sallallahu alayhi wa sallam saat Dhuha yang mengagetkanku. Kemudian, pada usia sembilan tahun, ibu saya menyerahkan saya kepadanya." (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422)

Dalam hadis tersebut bahkan Rasulullah Saw menikahi Aisyah ra, sebelum haidnya yakni usia 6 tahun, lalu hidup serumah saat Aisyah ra berumur 9 tahun, memang ada riwayat lain yang menyebutkan Rasulullah menikahinya ketika usia 7 tahun dan tinggal serumah dengannya saat Aisyah berusia 10 tahun, tapi riwayat yang paling kuat ialah saat usia 6 tahun, dan tinggal serumah dengan Rasul saat usia 9 tahun, dan hal ini di bolehkan jika merujuk pada ayat 4 surah at-Thalaq: "Dan wanita-wanita yang tidak lagi haid (menopause) di antara wanita-wanitamu, apabila kamu ragu-ragu (terkait masa iddahnya), maka masa iddahnya ialah tiga bulan; demikian (juga) wanita yang tidak lagi menstruasi."

### Dampak Positif dan Negatif Pernikahan di Bawah Umur

Pada umumnya, pernikahan di bawah umur merusak ataupun berdampak negatif pada perempuan. Menurut Siti Musdah Mulia dan kawan-kawan, menilai pernikahan remaja punya berbagai kekurangan:

1. Dari segi kesehatan, ibu dan bayi lebih mungkin meninggal saat hamil ataupun melahirkan ketika ibu berusia di bawah 20 tahun. Menurut ilmu kedokteran, perempuan harus melahirkan antara usia 20 dan 35 tahun.
2. Pasangan muda masih belum mampu memikul beban pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik untuk menghidupi keluarga.
3. Pasangan muda masih belum cukup dewasa secara mental untuk memikul tanggung jawab moral atas tindakan mereka.
4. Upaya peningkatan usia kawin dilakukan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih bermanfaat bagi persiapan masa depan.
5. Sebab pernikahan dini punya tingkat reproduksi penduduk yang tinggi, hal itu menghambat pertumbuhan industri kesejahteraan.
6. Sebab belum stabil dan tingkat kemandiriannya rendah, pernikahan remaja lebih rentan terhadap perceraian dan kecil kemungkinannya untuk mempertahankan rumah tangga (Siti Musdah Mulia et al., 2003).

Pernikahan di bawah umur mungkin juga punya efek menguntungkan selain negatif, tetapi hanya mereka yang benar-benar menikah sebab alasan agama yang dapat merasakan manfaat positif ini. Beberapa dampak positif yang disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Menghentikan pelaku dari tindakan seksual yang menyimpang. Anda dapat merendahkan pandangan Anda dengan menikah, yang akan membantu Anda melepaskan diri dari gejala keinginan, mempertahankan kehormatan Anda, dan mencegah Anda melakukan kekejian kejahatan yang mengerikan. Sebab banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh penyimpangan seksual (peredaran seksual ilegal), baik secara pribadi maupun sosial. Perzinahan, homoseksualitas, lesbianisme, dan masturbasi ialah contoh penyimpangan tersebut. Oleh sebab itu, pernikahan ialah alat yang sangat penting untuk mengakhiri keinginan sebab, jika terlalu kuat dan tanpa jalan keluar moral, nafsu manusia akan beralih ke jenis perilaku tidak bermoral lainnya.
2. Berada dalam kesehatan fisik dan mental yang baik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah lebih sehat dan lebih tahan terhadap penyakit daripada orang lajang. Bahkan orang yang sudah menikah pun akan lebih cepat sembuh dari penyakit daripada dengan orang yang belum menikah. Mereka yang menikah lebih mampu mengelola emosi dan gairah seksual mereka dari sudut pandang mental ataupun spiritual.
3. Mempercepat kelahiran anak. Punya anak ialah salah satu tujuan utama pernikahan, dan dengan melakukan pernikahan di bawah umur, tujuan ini dapat dipercepat. Bagi seorang istri, wanita yang menikah sebelum usia 30 tahun akan punya masa reproduksi yang lebih lama daripada dengan wanita yang menikah antara usia 20 dan 25 tahun. Diperkirakan punya banyak anak saat masa subur diperpanjang.
4. Ibadah lebih bernilai. Berbeda dengan menunda pernikahan, pernikahan dini justru akan mempercepat perolehan cita-cita ibadah. Sebab sebuah keluarga punya banyak tanah amal dalam Islam. Menafkahi anak-anak istrinya secara finansial dan spiritual ialah perbuatan baik yang sering disebut dengan jihad. Wanita juga akan mendapat manfaat besar dari memberi makan suaminya, menyapanya saat pulang kerja, dan membesarkan anak.
5. Berkembang lebih cepat. Kedewasaan seseorang akan lebih cepat maju jika menikah muda. Hal ini didasarkan pada realitas sosial yang menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan dan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Rintangan dan rintangan yang jika dipikirkan akan mendidik pikiran dengan baik. Orang yang mengalami berbagai kesulitan seringkali akan mudah memahami kehidupan. Akibatnya, seseorang di rumah jadi lebih cepat dewasa.
6. Menguntungkan bagi pertumbuhan akademik anak. Ketika seorang wanita dan pasangannya menikah muda, mereka akan lebih kuat, sehat, dan subur pada usia empat puluh tahun, yang mana hal ini sangat penting untuk menyekolahkan anak-

anak mereka. Selain itu, perbedaan usia yang pendek antara orang tua dan anak mereka akan memfasilitasi pengembangan persahabatan dan membantu orang tua lebih memahami perilaku dan karakter mereka sebuah komponen yang penting. salah satu unsur pembelajaran

Terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor keluarga, ekonomi, pergaulan bebas, pendidikan yang rendah, adat istiadat dan faktor-faktor lainnya. Di Indonesia, jumlah pernikahan usia muda masih cukup tinggi. Pernikahan dini sering terjadi pada perempuan usia subur yang tinggal di pedesaan, menganggur, sangat miskin, tidak bersekolah, dan mempunyai pasangan yang belum menikah. Temuan penelitian yang menggunakan analisis logistik biner menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut secara signifikan mempengaruhi status pernikahan dini perempuan yang melahirkan anak: tempat tinggal, pendidikan pasangan, status pekerjaan pasangan, tingkat pendidikan, dan apakah pasangan tersebut pertama kali melakukan pengalaman seksual bersama atau tidak.

Karena kurangnya pendanaan, masyarakat di daerah pedesaan sering kali mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di daerah metropolitan karena status ekonomi mereka yang lebih rendah. Status pekerjaan pasangan yang mempunyai dampak besar juga menunjukkan bahwa ketika anak perempuan menikah, suami yang bekerja akan mengambil lebih banyak tanggung jawab keuangan untuk membesarkan anak perempuannya. Hal ini mendorong pernikahan dini karena akan terlihat mengurangi beban keuangan keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan seseorang yang lebih kompeten daripada mensubsidi pendidikan lanjutannya (Adinda Hermambang, 2021).

## SIMPULAN

Dari pemaparan tersebut, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Perkawinan di bawah umur ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Laki-laki yang berusia di atas 19 tahun dengan perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dibawah umur 19 tahun dan perempuan yang berusia lebih dari 19 tahun.
2. Tidak ada batasan usia perkawinan yang pasti yang menetapkan batasan usia kedewasaan dalam sumber ajaran Islam. Hal ini merupakan pertimbangan penting karena anak perempuan seringkali dinikahkan pada usia muda. Islam pada hakekatnya tidak membenarkan pernikahan di bawah umur, meski tidak

- menentukan batasannya secara eksplisit. Hadits dan Al-Qur'an memberikan bukti bahwa pernikahan muda dilakukan dengan motif yang baik, beribadah dan menyempurnakan agama, menjaga diri dan kehormatan, sudah punya kemampuan ba'ah, maka keluarga tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah, "...*jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*". Hingga dari sini dapat disimpulkan untuk meluruskan paradigma yang dipahami banyak orang bahwa; menikah muda tidak selalu jadi aib dan tidak setiap aib ditutupi dengan menikah muda ialah syari'at islam.
3. Tidak ada batasan umur yang ditetapkan dalam hukum adat, oleh karena itu apabila seseorang menikah pada usia muda dan kedua belah pihak rukun dan memenuhi syarat-syaratnya, maka dapat diterima dari segi agama. Namun undang-undang negara bagian menetapkan persyaratan usia minimum untuk menikah. Hingga jika terjadi benturan ketika seseorang dalam keadaan menikah jadi wajib baginya dengan alasan gejolak syahwat ataupun kondisi-kondisi lain yang di anggap *dharuriy*, Dengan demikian, telah tersaji jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1): orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dalam keadaan yang sangat mendesak, asalkan memberikan cukup bukti yang mendukung permintaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdirrahmān bin Şāleh al-Bassām, *Tauḍīḥul Ahkām min Bulūghil Marām*, j. V Riyadh: Dār Maimān, 2009
- Al-Bukhāriy, Muhammad bin Ismā'īl, *Shahīh al-Bukhāriy*, Riyadh: Dār al-Salām, 1998
- Al-Fauzān, Sāleh bin Fauzān bin Abdullah, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Riyadh: Dār `Ashimah, 1423 H
- Al-Kuthbi, Moh Habib , *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga, Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul th. 2010-2013*, Tesis, Yogyakarta: 2016.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin Abdurrahmān as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Pustaka eLBA, 2010
- Al-qurasyi, Ismā'īl bin Katsir, *Tafsīr Alquran al-`Azīm*, Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 1998
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.

- Gunarsa, Singgih D, *Psikologi untuk keluarga*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995.
- Hermambang, Adinda, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1, 2021.
- Lutfiati, Dian, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mawardi, Marmiati, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal "Analisa" vol. 19 No. 02 Juli-Desember 2012
- Muslim, Muslim bin Hajjāj bin , *Shahīh Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009.
- Rofiq, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet IV*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sālim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Topsfiel, Jewel dan Amilia Rosa, <https://www.matamatapolitik.com/mengapa-pernikahan-di-bawah-umur-marak-di-Indonesia/>.
- Wafa, Muhammad Ali, *Tela`ah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Volume 17, nomor 2, 2017.